



**BUPATI OGAN ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten Ogan Ilir dan Study Banding di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Tim Survey Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 77/KEP/IV/2011 tanggal 18 Januari 2011, perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan;
- c. bahwa berdasarkan keinginan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Pernyataan Bersama tanggal 2 Maret 2011 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 170/39/DPRD-OI/2011 tanggal 22 Maret 2011 Perihal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dipandang perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2006, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 06 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 14 Seri A);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

### **Pasal 1**

Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Harga Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 2**

Menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2009 - 2014.

- Ketua Rp. 8.000.000,- / Bulan
- Wakil Ketua Rp. 7.000.000,- / Bulan
- Anggota Rp. 6.000.000,- / Bulan

Besaran Tunjangan perumahan tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH).

### **Pasal 3**

Apabila Peraturan Bupati ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan sebagaimana mestinya maka akan diperbaiki sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Segala akibat hukum dan atau kerugian negara yang timbul atas Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab penerima tunjangan perumahan sesuai dengan surat pernyataan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 2 Maret 2011 dan sesuai dengan pertimbangan menimbang pada huruf c.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 4 April 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

### **Pasal 1**

Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Harga Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 2**

Menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2009 - 2014.

- Ketua Rp. 8.000.000,- / Bulan
- Wakil Ketua Rp. 7.000.000,- / Bulan
- Anggota Rp. 6.000.000,- / Bulan

Besaran Tunjangan perumahan tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

### **Pasal 3**

Apabila Peraturan Bupati ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan sebagaimana mestinya maka akan diperbaiki sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Segala akibat hukum dan atau kerugian negara yang timbul atas Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab penerima tunjangan perumahan sesuai dengan surat pernyataan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 2 Maret 2011 dan sesuai dengan pertimbangan menimbang pada huruf c.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 4 April 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**A. NAHROWI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2011 NOMOR 8**



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Harga Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2009 - 2014.

- Ketua Rp. 8.000.000,- / Bulan
- Wakil Ketua Rp. 6.400.000,- / Bulan
- Anggota Rp. 6.000.000,- / Bulan

Besaran Tunjangan perumahan tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH).

**Pasal 3**

Apabila Peraturan Bupati ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan sebagaimana mestinya maka akan diperbaiki sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

Segala akibat hukum dan atau kerugian negara yang timbul atas Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab penerima tunjangan perumahan sesuai dengan surat pernyataan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 2 Maret 2011 dan sesuai dengan pertimbangan menimbang pada huruf c.

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

### **Pasal 1**

Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Harga Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 2**

Menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2009 - 2014.

- Ketua Rp. 8.000.000,- / Bulan
- Wakil Ketua Rp. 6.400.000,- / Bulan
- Anggota Rp. 6.000.000,- / Bulan

Besaran Tunjangan perumahan tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

### **Pasal 3**

Apabila Peraturan Bupati ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan sebagaimana mestinya maka akan diperbaiki sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Segala akibat hukum dan atau kerugian negara yang timbul atas Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab penerima tunjangan perumahan sesuai dengan surat pernyataan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 2 Maret 2011 dan sesuai dengan pertimbangan menimbang pada huruf c.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**A. NAHROWI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2011 NOMOR**